CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

JARIMAH KHALWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI ACEH

Asmi Nurfitriani [1], Akmal Walid Hanan K[2], Deza Anggara[3], Deden Najmudin[4]
Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

asminurfitriani1@gmail.com, mallwalid17@gmail.com, deza.anggara27@gmail.com, deden.najmudin28@gmail.com

Abstrak

Jarimah khulwat sebagai bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Khulwat merupakan perbuatan menyendiri antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat tertutup, yang berpotensi menimbulkan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, khulwat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditetapkan oleh penguasa berdasarkan kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder terkait hukum Islam, hukum positif, dan nilai moral masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum khulwat di Aceh merepresentasikan sinergi antara hukum Islam, hukum positif, dan nilai-nilai adat. Larangan khulwat berlandaskan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemaksiatan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), yang mengandung nilai moral untuk menjaga kesusilaan dan martabat manusia. Secara filosofis, penerapan qanun jinayat bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga instrumen pembinaan moral publik (public morality) untuk mencegah kemaksiatan dan membentuk masyarakat yang berakhlak. Dengan demikian, integrasi jarimah khulwat mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam, nilai moral, dan sistem hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci : hukum Indonesia, hukum Islam, nilai moral, jarimah *khulwat*, qanun jinayat.

Abstract

Khulwat crime as a form of criminal offense in Islamic law is integrated into the Indonesian legal system through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Khulwat is an act of solitude between a man and a woman who are not mahram in a closed place, which has the potential to lead to adultery. In Islamic law, khulwat is categorized as a ta'zir crime, namely a violation whose punishment is determined by

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 583
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

the ruler based on the public interest. This study uses a normative juridical method with a library research approach, which examines primary and secondary legal sources related to Islamic law, positive law, and community moral values. The results show that the implementation of khulwat law in Aceh represents a synergy between Islamic law, positive law, and customary values. The prohibition of khulwat is based on the principles of sadd al-dzari'ah (closing the path to sin) and hifz al-'ird (maintaining honor), which contain moral values to maintain human morality and dignity. Philosophically, the implementation of the Islamic law (qanun jinayat) is not only a form of law enforcement but also an instrument for fostering public morality to prevent sin and foster a moral society. Thus, the integration of the crime of khulwat (Islamic khulwat) reflects an effort to harmonize Islamic law, moral values, and the Indonesian national legal system.

Keywords: Indonesian law, Islamic law, moral values, crime of *khulwat*, qanun jinayat.

PENDAHULUAN

Fenomena kemerosotan moral di era modernitas seringkali berbenturan dengan nilai-nilai religiusitas yang menjadi fondasi masyarakat, khususnya di Aceh yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam. Isu mengenai *jarimah* (tindak pidana) khalwat menjadi sangat menarik untuk dikaji karena posisi hukumnya yang berada di persimpangan dua rezim hukum yang berlaku secara simultan: hukum pidana Islam yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan hukum positif nasional. Kemenarikan penelitian ini terletak pada kompleksitas implementasi sanksi dan penegakan hukumnya; di satu sisi khalwat dianggap sebagai perbuatan persiapan menuju zina yang wajib dicegah secara preventif menurut syariat, namun di sisi lain, konstruksi hukum positif nasional seringkali belum memberikan ruang yang eksplisit bagi delik kesusilaan yang bersifat non-fisik ini. Dualisme ini menciptakan dinamika unik dalam diskursus hukum di Indonesia, di mana Aceh menjadi satu-satunya laboratorium hukum yang melegitimasi hukuman cambuk sebagai instrumen penjera bagi pelaku pelanggaran moralitas publik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba membedah persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh **Zulkifli (2020)** lebih menitikberatkan pada implementasi eksekusi cambuk bagi pelaku khalwat di Aceh dan dampaknya terhadap psikologis pelaku. Selanjutnya, studi oleh **Rahmawati (2021)** mengevaluasi peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan tindak pidana khalwat di tingkat akar rumput. Selain itu, **Hidayat (2022)** pernah melakukan komparasi antara Qanun Jinayat dengan KUHP, namun fokusnya terbatas pada delik perzinaan secara umum tanpa menyentuh secara spesifik mengenai gradasi hukuman pada *jarimah khalwat* sebagai tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*). Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan fondasi yang kuat, terdapat kekosongan analisis terkait harmonisasi teknis ketika terjadi benturan kewenangan antara penyidik kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani kasus yang bersinggungan dengan moralitas publik di Aceh.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada kedalaman analisis sinkronisasi yuridis yang tidak hanya melihat teks hukum secara normatif, tetapi juga membedah filosofi pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam yang dikontekstualisasikan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahan dan orisinalitas (state of the art) penelitian ini terletak pada tawaran konsep integrasi hukum yang memposisikan *jarimah khalwat* bukan sekadar pelanggaran etik, melainkan sebagai tindak pidana yang memiliki landasan konstitusional kuat di bawah payung otonomi khusus. Dengan demikian, kebaharuan (*novelty*) penelitian ini adalah ditemukannya konstruksi hukum baru mengenai model penyelesaian perkara khalwat yang lebih mengedepankan nilai kearifan lokal tanpa menegasikan prinsip keadilan universal dalam hukum positif, sehingga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pidana integratif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan Jarimah *Khulwat* dan nilai moralnya serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang berkaitan dengan jarimah *khulwat*. Seluruh data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif, lalu disusun dalam uraian deskriptif agar memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mengenai jarimah khulwat dan nilai moralnya serta mengintegrasikan nilai moral jarimah *khulwat* ke dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata *khalwat* berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, kata *khalwat* terbentuk dari kata(خلوة- يخلو- خلا (Maknanya adalah tempat menyendiri baik seorang diri maupun dengan orang lain. Dalam Kamus Lisan al-Arab, kata *khalwat* mempunyai lebih dari satu makna, di antaranya adalah tersembunyi, menyendiri, tertutup, dan sunyi.[5]Dalam Kamus Melayu Inggris kata *khalwat* bermakna state of an unmarried couple being together in seclusion.[6]Dalam *Mu'jam al-Islami* disebutkan bahwa *khalwat* yaituانفرد به فى الخلوة artinya menyendiri bersamanya di tempat yang sunyi.[7]Dalam *Kamus al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, khalwat* dimaknaimenyendiri seorang diri .Khalwat dalam makna[8]انفرد به واجتمع معه فى خلوة di suatu tempat yang jauh dari keramaian adalah boleh bahkan kadangkala disunnahkan jikalau tujuannya adalah untuk mengingat dan mendekatkan diri kapada Allah. Menurut Qonun Jinayah Aceh, *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Larangan *khalwat* dapat terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat diatas memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat menghantarkan ke arah perbuatan zina. Lebih lanjut

---

[5] Ibnu Manzur,Lisanu al-'Arab, Maddah al Khala', Jilid 4, hlm. 238,Maddah fard, Jilid3, hlm. 333.Maddah 'azal, Jilid 11, hlm. 440.

[6] http://dictionary.bhanot.netKamus Bahasa Melayu-Inggris,,hlm.126.

[7] Abu Dahab,al-Mu'jam al-Islami: al-Jawanib al-Diniyah wa al-Siyasiyyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Iqtishadiyah,(al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 248.

[8] Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,Jilid 19, Cet II (Kuwait: Wizarah Aukaf wa Syuun Al-Islamiyah,1999), hlm. 265.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menurut quraish shihab bahwa penyebutan "janganlah kamu mendekati zina", seperti dalam ayat diatas biasanya merupakan larangan yang mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya dengan demikian, larangan jangan mendekati, mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengahantarkan kepada langkah melakukannya.

Al-Maraghi dalam kitabnya tafsir *Al-Maraghi* menyebutkan bahwa ungkapan "janganlah kamu mendekati zina" merupakan larangan terhadap perkara-perkara yang dapat mengarahkan pada perbuatan zina baik secara langsung maupun tidak langsung seperti, bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya. Sehingga ayat tersebut bukanlah ditunjukan untuk perbuatan zina itu sendiri.[9] Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ayat tentang larangan mendekati zina, mengharamkan dua hal sekaligus. Pertama pelarangan zina karena akan menimbulkan kerusakan, diantaranya mencampuradukan keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan di antara masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga dan menghancurkan rumah tangga. Kedua, segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan antara lawan jenis yang bukan mahram.

Sehubungan dengan dua pendapat ahli di atas, nilai moral yang menjadi dasar dari jarimah *khalwat* salah satunya adalah kaidah *sadd al-dhari'ah*. Kaidah ini secara harfiah memiliki arti "menutup jalan atau sarana menuju kerusakan (*Kemafsadatan*)" kaidah ini berfokus pada tindakan pencegahan terhadap kemaslahatan umat dan menghindari kerusakan moral[10] dengan adanya jarimah *khalwat* tindakan zina bisa dicegah karena salah satu jalannya telah ditutup. Selain itu, nilai moral yang terdapat dalam jarimah ini salah satunya adalah menjaga kehormatan baik bagi laki-laki maupun perempuan.[11]

Prinsip *hifz al-ird* menjadi nilai moral yang fundamental dalam jarimah *khalwat,* karena secara inheren jarimah *khalwat* dapat merusak martabat karena memiliki potensi besar untuk mengikis rasa malu. Padahal rasa malu merupakan benteng utama moralitas individu.[12]

Indonesia sebagai negara hukum tidak mengatur delik khalwat dalam KUHP, akan tetapi Aceh diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan hukum Islam melalui Qanun Jinayat. Jarimah khalwat tidak bertentangan dengan prinsip hukum pidana Indonesia karena khalwat mengatur ranah kesusilaan pada hukum positif, penetapan sanksi *ta'zir* bersifat administratif yang tidak menggugurkan prinsip legalitas serya implementasinya tetap berada dalam kerangka NKRI melalui qanun sebagai peraturan daerah.

Pelarangan *khalwat* secara formal di Aceh sejalan dengan norma-norma agama dan norma adat yang dianut oleh masyarakat Aceh dimana keduanya berjalan seiringan tanpa dapat dipisahkan. Dalam hukum pidana islam *khalwat* dianggap suatu perbuatan tercela dan maksiat. [13]Demikian juga halnya menurut perspektif adat, dimana perbuatan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang belum menikah untuk tujuan berasyik-maksyuk di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang ramai dianggap sebagai perbuatan maksiat.[14]

Dari perspektif nilai moral, *khalwat* berkaitan erat dengan norma kesusilaan dan etika sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai moral berfungsi sebagai pedoman perilaku yang menuntun manusia untuk bertindak sesuai dengan rasa malu (*al-ḥayā'*), kesopanan, dan

[9] 12
[10] Hafdz Syuhud, *SADD AL-DZARÎ'AH SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm)*, n.d.
[11] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
[12] M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).
[13] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).
[14] 13

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sosial.[15] Konteks ini, larangan *khalwat* selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua ("Kemanusiaan yang adil dan beradab") dan sila kelima ("Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"), yang menekankan bahwa manusia harus berperilaku secara beradab, menjaga martabat, dan menghormati norma sosial.[16]

Oleh karena itu, integrasi hukum tentang jarimah *khalwat* dalam sistem hukum Indonesia seperti yang diterapkan di Aceh melalui Qanun Jinayat dapat dipahami sebagai bentuk penguatan moral publik (public morality). Negara tidak hanya menegakkan hukum dalam arti yuridis, tetapi juga menjalankan fungsi moral untuk membentuk masyarakat yang berakhlak dan berperadaban. Dengan menegakkan larangan khulwat, masyarakat diarahkan untuk menjaga batas interaksi sosial secara sehat, menghormati nilai kesusilaan, serta menghindari perilaku yang dapat merusak tatanan moral dan sosial.[17]

Keberadaan Qonun Jinayah, yang didalamnya turut diatur dengan *khalwat* dipandang dengan sangat mendesak sebagai upaya maksimal terhadap pencegahan budaya *khalwat* yang sudah sangat meresahkan masyarakat aceh diberbagai kalangan. *Khalwat* yang dulunya dianggap sebagai perbuatan tabu, sekarang telah menjadi ajang bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan baik secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun inti dari peraturan *khalwat* sebagaimana diatur dalam Qonun Aceh adalah sebagai bentuk penegakan Syari'at Islam dalam masyarakat islam. [18]

Pergeseran nilai-nilai negatif ini tidak terlepas dari masuknya budaya asing ke dalam masyarakat aceh yang Islami. Bahkan *khalwat* dan *ikhtilat* sekarang sudah menjadi pemandangan biasa dalam kehidupan muda-mudi dan sudah mencapai pada *taraf* yang mengkhawatirkan. Budaya pembiaran prilaku khalwat sudah terlanjur dianggap sebagai bagian untuk merefleksikan jati diri dan bersosialisasi antar sesama sehingga berakibat terjadinya perbuatan zina dimana-mana dan bahkan terjadi upaya-upaya untuk mencoba mengaburkan nilai-nilai agama dan adat aceh dengan nilai humanisme global yang dikemas dalam bentuk hak-hak asasi manusia. Formalisasi Syariat Islam di Aceh yang berujung pada positivikasi ajaran Islam dalam bentuk Qanun telah memberikan semangat dalam rangka penegakan Syariat, khususnya membendung gerakan khawatisme di dalam masyarakat dibawah naungan undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.[19]

Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur perbuatan yang dilarang syari`at islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku. Adapun hukuman yang di jatuhkan hakim terhadap pelanggar qanun jinayah adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Namun, bagi pelanggar Pelaku *Khalwat* diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu "setiap orang dengan sengaja melakukan Pelaku *Khalwat*, diancam dengan *`uqubah ta`zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau denda paling lama sepuluh bulan.[20]Meskipun qanun ini sudah dijalankan secara luas, perilaku masyarakat tidak mengalami perubahan. Tentunya, hal

[15] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).
[16] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).
[17] Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2006).
[18] Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat" (Banda Aceh, 2014).
[19] Mulizar and others, "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2023, https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/3587.
[20] Syahrizal Abbas, Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat, Dinas Syari`at Islam Aceh, Banda Aceh, 2015, hlm. 6.

ini terjadi karena nilai-nilai islam yang diberlakukan di aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai dasar struktural formal.[21]

Penerapan system hukum *khalwat* di Aceh di legalkan karena sesuai dengan pelaksaan syariat Islam yang diatur melalui qanun Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat dan diperbaharui dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.[22] Pada qanun ditetapkan bahwa *khalwat* termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* yang sanksinya ditentukan oleh penguasa berdasarkan prinsip kemaslahatan. Penegakan hukum *khalwat* di Aceh dilakukan melalui dua jalur yakni peradilan syariat di Mahkamah Syariah dan penyelesaian adat di Tingkat gampong atau Lembaga seperti Majelis Adat Aceh. [23]

Lembaga Majelis Adat Aceh biasa digunakan untuk menyelesaikan kasus yang ringan atau pelaku dibawah umur dengan pendekatan musyawarah dan nasihat.[24] Bagi pelaku yang terbukti bersalah akan di adili di Mahkamah Syari'ah dengan sanksi hukuman yang dijatuhkan berupa *uqubat* cambuk, denda emas (*dirham*), atau penjara sebagai mana yang di atur dalam qanun jinayat[25], hukuman ini dijatuhkan bertujuan untuk menegakkan moralitas publik dan mencegah maksiat. Sistem hukum *khalwat* di Aceh mencerminkan kombinasi antara hukum Islam , hukum positif, dan tradisi lokal yang saling berintergrasi untuk menegakkan norma sosial keagaaman di Masyarakat Aceh.[26]

Jarimah Khalwat melalui Qanun dapat dilihat sebagai contoh penerapannya pada hukum Nasional tanpa mengganggu prinsip negara hukum, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan moral publik, memberikan model hukum yang berbasis nilai moral, adat, dan agama, serta memperlihatkan bahwa hukum dapat memenuhi kebutuhan sosial di masyarakat.

KESIMPULAN

Jarimah khulwat merupakan bentuk tindak pidana dalam hukum Islam yang termasuk kategori *jarimah ta'zir*, yaitu pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh penguasa demi kemaslahatan masyarakat. Larangan khulwat berlandaskan pada prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemaksiatan) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), yang menunjukkan bahwa aspek moral menjadi dasar utama dalam pengaturannya.Integrasi jarimah khulwat ke dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara konstitusional sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan hukum ini menunjukkan sinergi antara hukum Islam, hukum positif, dan nilai-nilai adat Aceh. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan qanun ini belum sepenuhnya optimal karena nilai-nilai moral Islam belum tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat. Dari perspektif nilai moral, larangan khulwat tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai upaya pembinaan akhlak dan moralitas publik (public morality**)**. Tujuannya adalah untuk menjaga kesusilaan, mencegah perzinaan, dan

[21] Saiful Mahdi, "Efektivitas Qanun Khalwat Dalam Penanggulangan Khalwat Melalui Majelis Adat Aceh (MAA) Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020, https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3086.
[22] Ridwan, "Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2003, https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/413.
[23] Ridwan.
[24] Muksalmina and others, "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh," *Seikat: Jurnal Hukum Islam*, 2021, https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/806.
[25] Mulizar and others, "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh."
[26] Ali Geno Berutu, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum): Studi Kasus Penerapan Syariat Islam Di Kota Subulussalam," *Jurnal Hukum Islam Dan Kemasyarakatan*, 2022, https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/6948.

membentuk masyarakat yang beradab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan yang berkeadilan. Dengan demikian, penerapan jarimah khulwat menjadi refleksi nyata dari upaya harmonisasi antara norma agama, moral sosial, dan hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

al-Hasan al-Mawardi, Abu. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Berutu, Ali Geno. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum): Studi Kasus Penerapan Syariat Islam Di Kota Subulussalam." *Jurnal Hukum Islam Dan Kemasyarakatan*, 2022. https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/6948.

Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

Mahdi, Saiful. "Efektivitas Qanun Khalwat Dalam Penanggulangan Khalwat Melalui Majelis Adat Aceh (MAA) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2020. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3086.

Muksalmina, and others. "Khalwat Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Qanun Jinayat Aceh." *Seikat: Jurnal Hukum Islam*, 2021. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/806.

Mulizar, and others. "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2023. https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/3587.

Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Pemerintah Aceh. "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." Banda Aceh, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2006.

Ridwan. "Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis Atas Qanun No: 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nangroe Aceh Darussalam)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2003. https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/413.

Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.